

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)

Tony Mirza¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintah STIA & P ADS Palembang
Jl. Bidar Puncak Sekuning, 26 Ilir D. I, Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126
Email : tonymirza315@yahoo.com¹⁾

Abstract

Complete systematic land registration (PTSL) is a step forward in simplifying land certificate management. The purpose of this study was to determine the implementation of the Policy for Accelerating the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Ogan Ilir District. The focus of research on the theory of policy implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, which states that there are six variables, namely, standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, dispositions / attitudes of implementers, communication between organizations, social and economic conditions landowners in Ogan Ilir Regency. The results of the study concluded that the implementation of the Policy for Accelerating the Implementation of Complete Sitematic Land Registration (PTSL) in Ogan Ilir Regency was seen from the aspects of policy implementation such as standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, disposition / attitude of implementers, communication between organizations, social and economic conditions the community has been carried out in accordance with the implementation instructions and existing technical instructions, but due to limited human and non-human resources, the PTSL target has not been reached. Therefore the need for delegating PTSL activities to third parties, so that PTSL acceleration can be achieved.

Keywords : Implementation, Policy, Acceleration of PTSL

Abstrak

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan suatu langkah maju dalam mempermudah pengurusan sertifikat tanah.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir. Fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada enam variabel yaitu, standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pemilik tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir dilihat dari aspek implementasi kebijakan seperti standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi/sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan non manusia, maka target PTSL tersebut belum tercapai. Oleh sebab itu perlunya pelimpahan kegiatan PTSL kepada pihak ketiga, agar percepatan PTSL dapat dicapai.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Percepatan PTSL

1. Pendahuluan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disingkat PTSL sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kegiatan Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir baru pertama kali dilaksanakan, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir belum mendaftarkan hak atas tanahnya. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan agenda yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk membantu masyarakat mendaftarkan hak atas tanahnya.

Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu kabupaten yang sedang berkembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, menjadi penting setiap jengkal tanah memiliki kepastian hukum untuk meminimalisir potensi konflik seiring semakin berkembangnya wilayah kabupaten. Namun, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang cara pendaftaran tanah, cara memperoleh sertifikat, dan cara Badan Pertanahan Nasional memproses permohonan sertifikat tanah.

Selain soal sertifikasi tanah, masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana memproses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap. Padahal masyarakat memiliki kesempatan jaminan hukum atas tanahnya lewat proses pendaftaran secara sistematis lengkap.

Tabel 1. Keadaan Tanah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir

No	Luas Kecamatan	Km2	%
1	Muara Kuang	300.75	11,28
2	Tanjung Batu	283.75	9,89
3	Tanjung Raja	70.41	2,64
4	Indralaya	101.22	3,80
5	Pemulutan	122.92	4,61
6	Rantau Alai	62.16	2,33
7	Indralaya Utara	472.33	17,72
8	Indralaya Selatan	100.26	3,76
9	Pemulutan Selatan	61.49	2,31
10	Pemulutan Barat	60.00	2,25
11	Rantau Panjang	40.85	1,53
12	Sungai Pinang	42.62	1,60
13	Kandis	50.25	1,88
14	Rambang Kuang	528,82	
15	Lubuk Keliat	207,67	7,79
16	Payaraman	180.57	6,77
	Jumlah	2,666.07	100.00

Sumber: BPN Kabupaten Ogan Ilir 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa keadaan kepemilikan tanah warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Ilir ternyata masih banyak yang belum mendaftarkan tanah hak milik mereka kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2. Realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

No	Tahun	Target (PTSL)	Realisasi	(%)
1.	2018	5400	1.951	27,39

Sumber: BPN Kabupaten Ogan Ilir 2018.

Banyaknya tanah-tanah yang belum tersertifikat di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan sulitnya mengurus administrasi membuat banyak masyarakat enggan untuk mengurus administrasi tanah mereka. Pelaksanaan Program Pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu langkah maju Kantor Pertanahan dalam mempermudah pengurusan sertifikat bagi masyarakat yang berada di daerah khususnya di Kabupaten Ogan Ilir.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul penelitian ini yaitu “Implementasi Kebijakan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir ”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian dalam Ilmu Pemerintahan , serta penelitian ini juga dapat mengaplikasikan materi - materi pengajaran mengenai kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir beserta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, khususnya pada bidang pengurusan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir

C. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan – hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Rose dalam Muchlis Hamdi (2014: 36) mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

2. Proses kebijakan

James Anderson dalam Subarsono (2005: 12) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan ?
- b. Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah ?
- c. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif - alternatif untuk memecahkan masalah tersebut ? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan ?
- d. Penentuan kebijakan (*adaption*): bagaimana alternatif ditetapkan?
- e. Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi ? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan ? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- f. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampaknya dari isi kebijakan ?
- g. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan ?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono (2005:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat yang paling tepat adalah yang menyatukan proses kebijakan itu terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Daniel dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2012: 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan. Menurut Wahab, tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Ripley dan Franklin dalam Tarigan, 2000:14).

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Wibawa, dkk., 2000: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa, implementasi kebijakan ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan setelah di keluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya input untuk menghasilkan output atau *outcome* bagi masyarakat.

4. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: "(1) unsur pelaksana (*implementor*), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) *target groups*" (Smith, 2002:261).

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik dengan istilah "*implementing organization*", maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986:33) bahwa:

"Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant".

Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Dimock (1960:117) menjelaskan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari:

“Penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian”

Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (*planning*). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif.

Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatankegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Jadi sebagai *output* dari kegiatan phase pertama dari unit administratif, jika ini dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program. Selanjutnya dalam phase kedua yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian.

Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (*motivating*) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Sebagai phase terakhir yang harus dilakukan oleh administrator dari unit unit administratif adalah mengembangkan metode-metode dan prosedur-prosedur

yang dibutuhkan, termasuk cara-cara untuk terus-menerus meninjau hasil-hasil sewaktu program itu dalam proses pelaksanaan. Jadi, sambil berlangsungnya kegiatan operasional, pengawasan dilakukan. Maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional.

Kemudian, apabila suatu tahap pelaksanaan kegiatan operasional telah selesai dilaksanakan misalnya atas dasar satu kurun waktu tertentu maka perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk memperoleh masukan yang tepat tentang perbandingan antara hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Bilamana terdapat kesenjangan di antara kedua jenis hasil tersebut, perlu dilakukan pengkajian (analisis) yang mendalam untuk menentukan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan demikian, penilaian yang merupakan langkah terakhir dalam proses administrasi dan sebagai salah satu fungsi organic manajemen – merupakan tindakan pengukuran dan perbandingan daripada hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dalam penilaian tersebut yang menjadi objeknya adalah seluruh segi kegiatan yang telah selesai dilakukan yang meliputi:

- a. Hasil yang dicapai dalam satu kurun waktu tertentu,
- b. Biaya yang nyatanya dikeluarkan oleh satu organisasi untuk mencapai hasil itu dibandingkan dengan biaya yang tersedia,
- c. Tenaga yang dipergunakan,
- d. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan, termasuk cara pemanfaatannya,
- e. Efektivitas mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. (Siagian, 2001: 103)

5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Tanah lengkap yang dimaksud dengan: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan pendaftaran secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh sebuah panitia Adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2) Susunan Panitia Ajudikasi terdiri atas: (a) Seorang Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; (b) Beberapa orang anggota yang terdiri dari:

- a) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
 - b) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah; c) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
- 3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan. 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul dan yuridis dan satuan administrasi yang tugas dan susunannya diatur oleh menteri.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap selanjutnya disebut PTSL dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri dari:

- a. Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
- b. Wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
- c. Wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
- d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai
- e. Kantor Pertanahan;
- f. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
- g. Anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memiliki tugas:

- a. Menyiapkan rencana kerja percepatan pendaftaran tanah;
- b. Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di

wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

- c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan data Yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- e. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. Memafasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. Menyampaikan laporan secara periodic dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. Melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).

Percepatan pelaksanaan PTSL sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan:

- a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. Penyuluhan;
- d. Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- e. Pemeriksaan tanah;
- f. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
- g. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
- h. Pembukuan Hak atas Tanah;
- i. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau
- j. Penyerahan sertipikat Hak atas Tanah.

Tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam hal ini terjadi beberapa perbedaan tahapan dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, yaitu:

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah dan;
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Perbedaan tahapan tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan PTSL karena pada dasarnya esensinya sama yaitu untuk percepatan dalam melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum.

Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik adalah kegiatan mengumpulkan data fisik yang meliputi:

- a. Penetapan batas bidang tanah,
- b. Pengukuran batas bidang tanah,
- c. Pemetaan bidang tanah³⁵,
- d. Pengumuman data fisik
- e. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah;

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, memperoleh biaya yang berasal dari:

- a. Anggaran Pemerintah Pusat (APBN);
- b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA);
- c. Anggaran Pemerintah Daerah (APBD);
- d. Dana desa;
- e. Swadaya masyarakat;
- f. Swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
- g. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap, disamping harus didukung dengan adanya ketersediaan peta dasa pendaftaran tanah.

Setelah melakukan pengumpulan data fisik maka juga dilakukan pengumpulan data yuridis dengan perencanaan tenaga panitia dan Satgas Yuridis berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, meliputi:

- a. Kepala kantor BPN Ogan Ilir melakukan inventarisasi jumlah pegawai yang dapat ditetapkan sebagai panitia dan satgas yuridis;
- b. Satu panitia dalam PTSL disebut panitia Ajudikasi Percepatan berjumlah 4 orang pegawai BPN ditambah satu dari kelurahan/desa, dan keanggotaannya dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- c. Untuk pengumpulan data yuridis, Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh Satgas Yuridis yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil BPN dan 1 (satu) orang warga setempat sesuai kebutuhan;

- d. Satu Panitia Ajudikasi Percepatan dapat didampingi/dibantu oleh pengumpul data yuridis atau satgas yuridis sesuai dengan volume/target.
- e. Satu orang pengumpul data yuridis mempunyai target sebanyak minimal 15 berkas/bidang dalam satu hari kerja. Di BPN Ogan Ilir, satu orang pengumpul data yuridis bisa menyelesaikan 50-100 berkas/bidang;
- f. Pengumpulan dan analisis data yuridis diselesaikan dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan jangka waktu tahapan kegiatan;
- g. Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak dan Surat Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan Penerbitan sertifikat hak tanah berdasarkan pendelegasian kewenangan Keala Kantor Pertanahan;
- h. Sekretaris panitia Ajudikasi Percepatan bertugas melaksanakan tugas administrasi/kesekretariatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 pengumpulan data yuridis ditentukan dengan adanya inventarisasi data yuridis yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kluster, yaitu:

1. KLUSTER 1 (satu) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, meliputi:

- a. Tanah Milik Adat
 - 1) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku didaerah setempat atas nama peserta PTSL;
 - 2) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku didaerah setempat, bukan atas nama peserta PTSL, maka perlu dilengkapi dengan riwayat perolehan tanahnya berupa bukti perolehan tanah di bawah tangan jika perbuatan hukumnya dilakukan sebelum tahun 1997. Akta Peralihan Hak dibuktikan dengan akta PPAT jika perbuatan hukumnya dilakukan setelah tahun 1997. Akta pembagian/Fatwa/Keterangan Waris, Akta Lelang jika diperoleh melalui lelang;
 - 3) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku didaerah setempat, yang dijadikan dasar permohonan engakuan hak harus menunjuk lokasi peserta PTSL, kecuali dalam hal terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota);
 - 4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berlaku terhadap semua permohonan (dokumen yuridis yang lengkap/ tidak lengkap/ tidak ada sama sekali);
 - 5) Dalam hal tidak terdapat materai didalam surat pernyataan maka berlaku ketentuan UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
 - 6) Identitas subyek peserta PTSL memenuhi syarat, yaitu:
 - a) Perorangan WNI, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya;
 - b) Badan Hukum Sosial keagamaan, berupa Akta Pendirian, Pengesahan Badan Hukum;

- c) Instansi pemerintah dan Pemerintah daerah, berupa peraturan perundangan tentang pembentukan instansi pemerintah/pemerintah daerah;
- d) Nazir, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf;
- 7) dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung maupun tidak langsung;
- 8) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri;
- 9) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku didaerah setempat yang dipergunakan sebagai alat bukti PTSL yang menunjuk lokasi berbeda dari obyek PTSL, tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan dokumentasi/berkas tersebut harus dikembalikan, dan sebagai pengganti adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
- b. Tanah Negara
- 1) Surat/Dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik;
 - 2) Surat /dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik dilengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
 - 3) Dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa/perjanjian lain harus dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa/perjanjian lainnya;
 - 4) Dalam hal tanah yang dimohon dikuasai bersama maka hak tanah dapat diterbitkan atas nama bersama;
 - 5) Tidak termasuk dalam kawasan hutan.
2. KLUSTER 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di Pengadilan. Panitia Ajudikasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Panitia Ajudikasi Percepatan dapat melakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya;
 - b. Panitia Ajudikasi Percepatan menerbitkan sertifikat hak atas tanah setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai yang berhak;
 - c. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertifikat apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbit setelah tahun anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis berakhir, tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani Panitia Ajudikasi.
3. KLUSTER 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat karena:
- a. Subyek WNA, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti PTSL;
 - b. Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente;
 - c. Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Terdapat tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya dicatat dalam daftar tanah.
4. KLUSTER 4 (empat) yaitu bilaman suyek dan obyek tidak memenuhi syarat untuk PTSL karena sudah bersertifikat.
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2018 tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya:
- a. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik;
 - b. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan;
 - c. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - d. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - e. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictoir delimitatie*) relative lebih mudah dilaksanakan.
 - f. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran. Agar Pelaksanaan PTSL dapat berlangsung secara efisiensi dan efektif, maka Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
6. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
- Pendaftaran yang dilakukan terhadap tanah yang sudah terdaftar. Hal ini disebabkan karena diharuskan data yang mutakhir (data yang sama dengan di lapangan). Dalam hal ini terjadi perubahan data fisik dan data yuridis. Pendaftaran yang berupa perbuatan hukum harus dilakukan dengan perjanjian dan perjanjian tersebut harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- Kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di lakukan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sedangkan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dilakukan dengan jangka waktu

14 (empat belas) hari. Hal ini yang menyebabkan PTSL dapat berjalan secara efektif dibanding dengan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Untuk pelaksanaan PTSL 2018 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga Menteri) yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, biaya yang ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Hal ini membuat masyarakat merasa antusias dengan adanya program PTSL karena biaya yang ditetapkan masih dapat dijangkau oleh masyarakat (peserta PTSL).

7. Ruang Lingkup kegiatan PTSL

- a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Persiapan;
- c. Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- e. Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- f. Tahapan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

D. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan sesuai dengan yang penulis ambil yaitu menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada enam variabel yaitu :

a. Standar dan Sasaran

Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ayat 3 Permen OTR/Agraria tahun 2017 di antaranya yaitu, melaksanakan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, melakukan penyelidikan bidang tanah, membuat daftar bidang tanah dll yang bertujuan agar percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat berjalan secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Sasaran pada program PTSL ini sendiri yaitu ditujukan kepada seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat baik itu tanah pribadi, tanah Negara, tanah adat, tanah cagar alam, tanah wakaf dll.

b. Sumber Daya

Terbatasnya sumberdaya manusia dan peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dengan jumlah persertipikatan tanah yang banyak sehingga membuat BPN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemetaan tanah yang berlisensi.

c. Larakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap contohnya pada saat pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat diminta untuk membayar dana tambahan sesuai kesepakatan masyarakat pada saat itu juga.

d. Disposisi/Sikap Para Pelaksana

Dengan besarnya jumlah sertipikasi tanah yang di dapatkan Kabupaten Ogan Ilir dan Keseriusan BPN sebagai pelaksana kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta peran aktif masyarakat yang memahami akan pentingnya sertipikat tanah membuat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan baik

e. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten Ogan Ilir cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana, contohnya langsung berkoordinasi dengan kelurahan dan desa yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang di daftarkan.

f. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dengan adanya PTSL cukup baik dan membantu untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, dimana sesuai dengan keadaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam dapat mengurangi konflik antar masyarakat.

E. Sumber data:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan atau observasi, dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk mendukung data primer.dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, Laporan-laporan kegiatan struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dokumen arsip Institusi terkait yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung, pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee* metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*). Wawancara secara langsung merupakan pembicaraan dua arah yang

dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) terhadap responden atau informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Partisipasi akan diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta, opini, sikap dan lain-lain.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tapi melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, kemudian dilakukan pengamatan secara sistematis dengan disertai pencatatan yang berati. Peneliti mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan percepatan pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PPTSL) di Kabupaten Ogan Ilir.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir

H. Informan

Narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir, Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir
2. Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir
3. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir
4. Petugas PTSL Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir
5. Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir
6. Masyarakat yang mengajukan PTSL pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir

I. Teknik Analisa Data

Menurut Milles dan Huberman (2009:20), aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisis data menurut kedua tokoh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara Deskriptif Analisis. Penelitian secara deskriptif analisis di sini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang akan

diteliti, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis, karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data membantu memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman (2009:17) : *“the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text”* (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif).

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

2. Pembahasan

Pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pelayanan publik secara maksimal, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang menyebabkan hasil yang didapat belum maksimal. Sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggung jawab petugas pendaftaran tanah sistematis langsung pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Personil pelaksana kegiatan pendaftaran tanah langsung (PTSL) pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir terbatas dan bahkan cenderung berkurang karena mutasi atau pensiun, sedangkan jumlah tanah yang harus didaftarkan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sangat banyak, sehingga wajar saja jika realisasi pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut baru mencapai 27,39 % sampai pada bulan Agustus 2018.

2. Kemampuan teknis personil untuk pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal menggunakan peralatan pengukuran tanah seperti Theolide, GPS, Kompas dan sebagainya.
3. Keterbatasan jumlah kendaraan operasional untuk menjangkau wilayah yang letaknya terpencil dan di wilayah perairan juga menjadi kendala bagi percepatan proses pendaftaran tanah sistematis langsung tersebut.
4. Luas wilayah yang akan diukur untuk didaftarkan juga menjadi kendala tersendiri bagi petugas. Sering terjadi di lapangan, petugas harus menginap hanya untuk mengukur satu bidang tanah saja.
5. Pengetahuan masyarakat terhadap pendaftaran tanah sistematis langsung yang masih terbatas. Tidak semua masyarakat pemilik tanah mengetahui tentang adanya program pendaftaran tanah sistematis langsung, sehingga mereka tidak dapat mengakses program tersebut. Selain itu, ada juga masyarakat yang enggan mengikuti program ini karena terlanjut beranggapan bahwa program ini lamban, mahal dan sulit.

A. Indikator Implementasi Pelaksanaan Program PTSL

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat semakin baik, hal ini merupakan indikasi dari "empowering" yang dialami masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis langsung yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Untuk mengukur Pelayanan Publik dalam bentuk implementasi kebijakan percepatan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, indikator yang digunakan adalah menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar dan sasaran, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi dan kondisi sosial ekonomi.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl E Van Horn tersebut, maka peneliti menganalisis implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan oleh

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan keenam indikator di atas.

Indikator pertama adalah standar dan sasaran, dimana standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada ayat 3 Permen OTR/Agraria tahun 2017 di antaranya yaitu, melaksanakan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, melakukan penyelidikan bidang tanah, membuat daftar bidang tanah dan lain lain dengan tujuan agar percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat berjalan secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Sasaran pada program PTSL ini sendiri yaitu ditujukan kepada seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat baik itu tanah pribadi, tanah Negara, tanah adat, tanah cagar alam, tanah wakaf dan lain-lain.

Standar dan sasaran sebagaimana tersebut di atas telah dapat dipenuhi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Standar dalam hal ini telah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sasarannya dalam hal ini warga masyarakat pemilik tanah yang belum terdaftar di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa standar dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis PTSL tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Standar dan sasaran tersebut dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator kedua adalah sumber daya, terbatasnya sumberdaya manusia dan peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dengan jumlah persertipikatan tanah yang banyak sehingga membuat BPN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemetaan tanah yang berlisensi. Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah Ogan Ilir sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (petugas PTSL) dan sumber daya non manusia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung di wilayah Kabupaten Ogan Ilir masih minim, sehingga mengganggu kinerja pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Indikator ketiga adalah karakteristik agen pelaksana, karakteristik agen pelaksana yang berbeda-beda membuat kurang baiknya pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap contohnya pada saat pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap masyarakat diminta untuk membayar dana tambahan sesuai kesepakatan masyarakat pada saat itu juga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini adalah perilaku petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan pengarahan dari atasan langsungnya. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada penyimpangan dapat diatasi dan setiap penyimpangan yang ada akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.

Indikator keempat adalah sikap para pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dalam hal ini adalah sikap para petugas pendaftaran tanah sistematis lengkap yang bertugas melayani masyarakat. Dengan besarnya jumlah sertifikasi tanah yang dapat dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dan Keseriusan BPN sebagai pelaksana kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta peran aktif masyarakat yang memahami akan pentingnya sertifikat tanah membuat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan baik. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap para petugas pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) pada Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai proses PTSL tersebut dinyatakan selesai, telah menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan petunjuk teknis maupun pengarahan dari atasan langsungnya.

Indikator kelima adalah komunikasi antar organisasi, komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten Ogan Ilir cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana, contohnya langsung berkordinasi dengan kelurahan dan desa yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang didaftarkan.

Komunikasi antar organisasi tersebut dilakukan dengan BPN Provinsi dan BPN dalam bentuk komunikasi data dalam rangka pemutakhiran data (*update* data secara *online*). Komunikasi dengan pihak kecamatan, lurah, kepala desa dan masyarakat peserta PTSL untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan.

Indikator terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi, hasil penelitian sebagaimana tercermin dari wawancara sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi ini tidak ada pengaruhnya sampai pada level petugas pelaksana kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung. Begitu pula halnya di level kecamatan, lurah dan kepala desa. Kondisi sosial ekonomi ini ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan yaitu masyarakat yang menjadi peserta pendaftaran tanah sistematis langsung. Kebanyakan masyarakat enggan mengikuti program ini dengan alasan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melengkapi persyaratan PTSL tersebut. Dari aspek

social, kebanyakan masyarakat juga sudah cukup puas mempunyai tanah secara turun temurun tanpa dilengkapi bukti kepemilikan tanah yang sah. Kondisi social ekonomi tersebut memberi dampak yang negative terhadap pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi kebijakan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah dapat mengimplementasikan kebijakan program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Beberapa kendala yang muncul seperti kurangnya jumlah petugas, kurangnya kemampuan petugas dalam penggunaan atau pengoperasian peralatan yang ada, kurangnya kendaraan operasional dan kendala lainnya pada dasarnya dapat diatasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, diperoleh kesimpulan bahwa :

Standar dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis PTSL telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah sistematis langsung di Kabupaten Ogan Ilir. Standar dan sasaran tersebut dipedomani dan diterapkan secara konsisten dalam proses PTSL di Kabupaten Ogan Ilir.

Terbatasnya sumberdaya manusia dan peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dengan jumlah persertifikatan tanah yang banyak sehingga membuat BPN untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan pemetaan tanah yang berlisensi. Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah Ogan Ilir sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini adalah perilaku petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan pengarahan dari atasan langsungnya. Dilakukan pula pengawasan langsung terhadap petugas PTSL dalam melaksanakan tugasnya, sehingga jika ada penyimpangan dapat diatasi dan setiap penyimpangan yang ada akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya itu.

Sikap para petugas pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) pada Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai proses PTSL tersebut dinyatakan selesai, telah menunjukkan sikap yang baik dan sesuai dengan

petunjuk teknis maupun pengarahan dari atasan langsungnya.

Komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten Ogan Ilir cukup baik dengan cepat tanggapnya BPN sebagai pelaksana, contohnya langsung berkordinasi dengan kelurahan dan desa yang mendapatkan PTSL untuk melakukan sosialisasi tentang PTSL, kemudian pendaftaran tanah di kelurahan dan selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas pemetaan tanah untuk mengetahui batas-batas tanah yang didaftarkan.

Kondisi sosial ekonomi ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan yaitu masyarakat yang menjadi peserta pendaftaran tanah sistematis langsung. Kebanyakan masyarakat enggan mengikuti program ini dengan alasan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melengkapi persyaratan PTSL tersebut. Dari aspek social, kebanyakan masyarakat juga sudah cukup puas mempunyai tanah secara turun temurun tanpa dilengkapi bukti kepemilikan tanah yang sah. Kondisi social ekonomi tersebut memberi dampak yang negative terhadap pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Saran

Standar dan sasaran pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis langsung antara lain berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PTSL, sebaiknya dapat dipedomani oleh para pelaksana PTSL di lapangan, sehingga diperoleh keseragaman dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan tersebut dan pada akhirnya target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Ogan Ilir dapat tercapai.

1. Badan Pertanahan Ogan Ilir, sebaiknya lebih banyak memberikan porsi PTSL kepada pihak ketiga untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan non manusia dalam pelaksanaan PTSL. BPN dalam hal ini menjalankan fungsi supervisi dan evaluasi saja terhadap pekerjaan yang telah diserahkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, maka keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia tersebut dapat diatasi.

Karakteristik agen pelaksana, dalam hal ini adalah perilaku petugas PTSL yang sebagian merupakan pihak ketiga. Pengawasan terhadap perilaku petugas tersebut perlu ditingkatkan, sehingga dapat mencegah perilaku negatif seperti pilih kasih, pungutan yang tidak jelas dan perilaku lainnya yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL di lapangan.

Sikap para petugas pendaftaran tanah sistematis langsung (PTSL) pada Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai proses PTSL tersebut dinyatakan selesai, sebaiknya juga perlu ditingkatkan pengawasannya dalam rangka munculnya sikap negataif dari para petugas pelaksana PTSL.

Komunikasi antar organisasi dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten Ogan Ilir sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dan dapat diakses oleh pihak terkait, sehingga kemajuan kegiatan PTSL tersebut dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan PTSL tersebut.

Kondisi sosial ekonomi ternyata memberikan dampak yang negatif pada level penerima kebijakan yaitu masyarakat yang menjadi peserta pendaftaran tanah sistematis langsung. Kebanyakan masyarakat enggan mengikuti program ini dengan alasan tidak mempunyai biaya yang cukup untuk melengkapi persyaratan PTSL tersebut. Masyarakat juga sudah cukup puas mempunyai tanah secara turun temurun. Untuk mengatasinya, BPN Kabupaten Ogan Ilir sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan. Media sosialisasi yang digunakan juga harus lebih beragam dan lebih dekat serta lebih mudah dipahami oleh masyarakat, antara lain dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi. 2010. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta ... Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Cangara, Hafied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. ... 2000. *Ilmu Komunikasi Teori Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Dunn, William N. 2003 (1994). *Public Policy Pengantar Analisis*. Kebijakan Jakarta: PT. Buku Seru.
- Dimock & Keoning, 1960, *Public Administration*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier., 1983 *Effective policy implementation*. Book Award, the Policy Studies
- Dwiyanto, Agus . 2002. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Penerbit: Gadjah Mada University Press,
- Effendi, Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Muchlis Hamdi.2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bandung: IKAP
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- _____.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Miles dan Huberman, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :
- Subarsono . 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Bandung

- _____.2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Bandung:Alfabeta,
- Siagian, Sondang P. 2001. Peranan Staf dan Manajemen. ... 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan , 2000 . Konsep Implementasi. Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Bandung: Angkasa.
- Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa. Sukses, Jakarta.
- Wahab, Solichin. 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UMM Press: Malang
- _____. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta. ,
- Wibawa, Her Kustriyadi, 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,
- Randall B. Ripley and Grace A. Franklin. 1986 *Bureaucracy and Policy Implementation Homewood, IL: Dorsey Press,*
- Smith, S. dan A. Millership. 2002. *Managing Performance People*. Terjemahan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer

PerUndang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap